

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Akuntansi**

Pengertian Akuntansi menurut Erhans (2015) ialah seni mencatat, mengelompokkan, mengihktisarkan, menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang, semua transaksi serta kejadian yang sedikit-dikitnya bersifat finansial dan catatan itu dapat ditafsirkan hasilnya.

Sedangkan menurut Jusuf (2011) menyatakan bahwa Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan suatu entitas.

Sedangkan menurut Hery (2016) menyatakan bahwa Akuntansi adalah aktivitas jasa, dimana fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi mengenai posisi keuangan dan hasil kerja perusahaan, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (dalam membuat pilihan di antara berbagai alternatif yang ada).

#### **2.2 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak secara umum ialah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh wajib pajak (orang yang membayar pajak) kepada pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (2016:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran secara umum. Sedangkan menurut P.J.A. Andriani Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Dari beberapa pendapat menurut para ahli dapat disimpulkan Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada kas negara yang tidak mendapat imbal balik atas jasa secara langsung tetapi dapat dirasakan dan sifat pemungutannya dapat dipaksa.

### **2.3 Pengertian Akuntansi pajak**

Akuntansi Pajak menurut Waluyo (2016) adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terutang. Fungsi akuntansi adalah mengolah data kuantitatif yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan.

### **2.4 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

#### **2.4.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Supramono menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi

didalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP).

#### **2.4.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai**

Ada beberapa penjelasan mengenai dasar hukum pajak dibawah ini :

- a. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 yang tetap dinamakan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor. 238/PMK.03/2012 Tanggal 26 Desember 2012 tentang: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini diterbitkan sesuai dengan amanat Pasal 13 ayat (Ia) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN), Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur saat ini sebagaimana saat pembuatan Faktur Pajak.

#### **2.4.3 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai beberapa fungsi antara lain :

1. Fungsi *budgetair* (Anggaran)  
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi *regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemeretaan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan ekonomi, seperti : untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

#### **2.4.4 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai**

Pajak pertambahan nilai mempunyai karakteristik antara lain yaitu :

- a. PPN adalah pajak tidak langsung, artinya beban pajak dilimpahkan kepada pihak lain. Sehingga pemikul pajak dan penyetor pajak ke negara pada pihak yang berbeda.
- b. PPN adalah pajak objektif, artinya timbulnya kewajiban pajak yang ditentukan oleh objek pajak.
- c. PPN indonesia menggunakan tarif tunggal 10% dan apabila diperlukan dapat diubah paling rendah 5% dan paling tinggi 15%

- d. PPN bersifat *multi stage tax*, artinya dapat dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi.
- e. PPN merupakan pajak atas konsumsi didalam negeri.
- f. Pemungutan pajaknya menggunakan faktur pajak.

#### **2.4.5 Kelebihan dan kelemahan Pajak Pertambahan Nilai**

Dibawah ini memaparkan tentang kelebihan dan kelemahan PPN adalah sebagai berikut :

##### **1. Kelebihan PPN :**

Ada beberapa kelebihan PPN yaitu :

- a. Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.
- b. Netral dalam perdagangan lokal dan internasional.
- c. PPN atas perolehan barang modal dapat diperoleh kembali pada bulan perolehan.
- d. Ditinjau dari besar pendapatan Negara, PPN mendapat predikat sebagai *money maker*. Karena konsumen selaku pemikul beban pajak tidak merasa dibebani oleh pajak tersebut sehingga memudahkan fiskus untuk memungutnya.

##### **2. Kelemahan PPN :**

Dibawah ini yang termasuk kedalam kelemahan PPN adalah sebagai berikut :

- a. Biaya administrasi relative tinggi bila dibandingkan dengan pajak tidak langsung lainnya, baik dipihak administrasi pajak maupun dipihak wajib pajak.

- b. Menimbulkan dampak regresif, yaitu semakin tinggi tingkat kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul.
- c. PPN sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak.

#### **2.4.6 Objek Pajak Pertambahan Nilai**

Objek Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas hal-hal berikut :

- a. Penyerahan BKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.

Syarat-syaratnya adalah:

- 1) Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
- 2) Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud
- 3) Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
- 4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

- b. Bukan BKP

- 1) Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya (Minyak Mentah dan Batu Bara)
- 2) Bahan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak (Gabah, Beras, Jagung, Sagu, Kedelai dan Garam)
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di Hotel, Rumah Makan, Warung, dan Seejenisnya.
- 4) Uang, Emas batangan dan Surat Berharga

- c. Tidak Termasuk Penyerahan BKP

- 1) Penyerahan BKP pada makelar sebagaimana dimaksud dalam KUHD

- 2) Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang
  - 3) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang dalam hal PKP memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang.
  - 4) Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilan usaha dengan syarat semua pihak yang terlibat adalah PKP.
- d. Impor BKP
- e. Penyerahan JKP didalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.  
Syarat-syaratnya adalah :
- 1) Jasa yang diserahkan merupakan JKP
  - 2) Penyerahan dilakukan didalam daerah pabean
  - 3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
- f. JKP adalah jasa setiap kegiatan pelayanan berdasarkan perikatan/perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan.
- g. Bukan JKP
- 1) Pelayanan Medis dan Pelayan Sosial
  - 2) Pengiriman surat dengan perangko
  - 3) Keuangan (Asuransi, Finance Lease, dan Perbankan)
  - 4) Keagamaan dan Pendidikan

- 5) Kesenian & hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan
  - 6) Penyiaran yang bukan bersifat iklan
  - 7) Angkutan umum didarat dan diair an udara yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara lain
  - 8) Perhotelan dan jasa penyediaan tempat parkir
  - 9) Telepon umum dengan uang logam
  - 10) Pengiriman uang dengan wesel
  - 11) Jasa boga atau katering
- h. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam daerah pabean.
  - i. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah paeban.
  - j. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusahan kena pajak.
  - k. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
  - l. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
  - m. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh PKP , kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

#### **2.4.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut pasal 7 UU No. 42 tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, diterapkan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean.
  - b. Impor Barang Kena Pajak
  - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%, diterapkan atas:
- a. Ekspor BKP Berwujud
  - b. Eskpor BKP Tidak Berwujud
  - c. Eskpor JKP
3. Tarif Pajak PPN 10% dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **2.4.8 Subjek Pajak Pertambahan Nilai**

Ada beberapa yang masuk kedalam subjek Pajak Pertambahan Nilai ialah :

1. Pengusaha (Pasal 1 angka 14 UU Nomor 42 tahun 2009)

Adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengespor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa termasuk mengeksport jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

2. Badan (Pasal angka 13 UU Nomor 42 Tahun 2009)

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam

bentuk apapun, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lain lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Pengusaha Kena Pajak (Pasal 1 angka 15 UU Nomor 42 Tahun 2009)

Adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini.

#### **2.4.9 Jenis-jenis Pajak Pertambahan Nilai**

Jenis-jenis Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

a. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena peroleh barang kena pajak dan/atau peroleh jasa kena pajak dan/atau pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar pabean dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor barang kena pajak.

b. Pajak Keluaran

Pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, dan/atau ekspor jasa kena pajak.

#### **2.4.10 Dasar Pengenaan Pajak**

Dasar Pengenaan Pajak menurut Mardiasmo (2016:343) Untuk menghitung besarnya pajak (PPN dan PPnBM) yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang menjadi DPP adalah:

- a. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- b. Penggantian adalah berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKP Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BPK Tidak Berwujud karena pemanfaatan BPK Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- c. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP, tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut menurut Undang-Undang PPN 1984.

- d. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai lain yang diatur Peraturan Menteri Keuangan.

## **2.5 Faktor Pajak**

### **2.5.1 Pengertian Faktor Pajak**

Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya ketika PKP harus menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut.

### **2.5.5 Jenis-jenis faktur pajak**

Ada 7 jenis faktur pajak yang perlu diketahui dan berikut ini daftarnya :

#### **a. Faktur Pajak Keluaran**

Adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak, jasa kena pajak, dan atau barang kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.

#### **b. Faktur Pajak Masukan**

Adalah faktur pajak yang didapatkan oleh PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP lainnya

c. Faktur Pengganti

Adalah penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pengisian NPWP. Sehingga, harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

d. Faktur Pajak Gabungan

Adalah faktur pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.

e. Faktur Pajak Digunggung

Adalah faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.

f. Faktur Pajak Cacat

Adalah Faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomer seri, faktur pajak cacat dapat dibentulkan dengan membuat faktur pajak pengganti.

g. Faktur Pajak Batal

Adalah faktur pajak yang dibatalkan dikarenakan adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

### **2.5.2 Mekanisme Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai**

Mekanisme pencatatan Kredit Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada setiap akhir bulan dengan membandingkan pajak masukan yang diperoleh melalui bukti faktur pajak dengan pajak keluaran yang sudah dipungut dengan bukti faktur pajak. Kemudian dihitung apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar, yang kemudian akan dilaporkan dalam SPT Masa PPN.

### **2.6 Pencatatan dan Pembukuan dalam PPN**

Ketentuan mengenai PPN menurut yang diatur dalam Pasal 6 UU PPN 1984, dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 dihapus sehingga mengenai kewajiban pembukuan di bidang PPN semata-mata mengacu pada Pasal 28 ayat 7 UU KUP. Diatur bahwa pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Ternyata rumusan dalam Pasal 1 angka 26 UU KUP dalam penjelasan Pasal 28 ayat (7) UU KUP tidak sepenuhnya memenuhi penegasan yang dimuat dalam Surat Edaran Nomor SE-50/PJ.71/1989 tanggal 2 Desember 1989.

Masih cukup relevan untuk diperhatikan. Dalam Surat Edaran ini, Pengusaha Kena Pajak diwajibkan menyelenggarakan pencatatan :

- a. Harga perolehan barang/ jasa kena pajak dan pajak masukan
- b. Harga jual/ pengganti dan pajak keluaran yang dikenakan
- c. Penyerahan yang terutang atas impor PPN 10%
- d. Penyerahan yang terutang atas ekspor PPN 0%
- e. Penyerahan yang terutang PPN dan PPnBM